



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 143/Pid.B/201/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : OBER alias LA OGER Bin ZAUMANE ;
Tempat Lahir : Baubau ;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / Itahun 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Peropa, Desa Talaga Besar, Kecamatan
Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa dilakukan Penangkapan tanggal 11 Agustus 2019 ;

ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 ;

Hal. 1 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 01 September 2019 sampai dengan

tanggal 10 Oktober 2019 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2019 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 18 Oktober 2019 Nomor : 143/Pen.Pid/2019/Pn Psw tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Oktober 2019 Nomor : 143/Pen.Pid/2019/PN Psw tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ober alias La Oger Bin Zaumane ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alias La Oger Bin Zaumane tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

2. Menyatakan Terdakwa Ober alias La Oger Bin Zaumane telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ober alias La Oger Bin Zaumane dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **OBER Alias LA OGER Bin ZAUMANE** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL Bin LA AZIA sedang meminum minum-minuman beralkohol di gode-gode sampai Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL Bin LA AZIA tertidur, tidak lama kemudian datang Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan aksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR untuk bareng minum-minuman beralkohol tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR untuk menuangkan minuman karena Terdakwa yang membeli minuman tersebut, lalu Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul bagian kepala Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR dengan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang dan

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

- putusanmahkamahagung.go.id
- RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala dan lengan kiri Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR kemudian Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR langsung terjatuh, lalu datang Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL Bin LA AZIA dan langsung menarik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR mengalami luka berat yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Surat Keterangan VER tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suhardimansyah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talaga Raya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pada korban ditemukan:

- a) Daerah Kepala: Tampak satu luka terbuka di bagian atas kepala, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya sepuluh sentimeter, lebarnya satu sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi sepuluh koma dua sentimeter mambentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah otot. Daerah disekitar garis batas luka terlihat sedikit menonjol (bengkak) ;

Hal. 5 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



b) Daerah Punggung:

- Punggung: Tampak satu luka terbuka di bagian belakang punggung kiri, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya sepuluh sentimeter, lebarnya nol koma dua sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya sepuluh koma satu sentimeter membentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit dan jaringan ikat. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah jaringan ikat. Daerah disekitar garis batas luka tidak terlihat memar.

c) Daerah lengan kanan: Tampak satu luka gores pada bagian lengan kanan atas sisi luar sepanjang delapan koma lima sentimeter.

d) Daerah lengan kiri: Tampak satu luka terbuka di bagian depan lengan bawah kiri, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya lima koma lima sentimeter, lebarnya tiga sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi lima koma dua sentimeter membentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah otot. Daerah disekitar garis batas luka tidak terlihat memar.

e) Daerah tangan kanan: Tampak luka membentuk garis melengkung pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 3 sentimeter yang jika diregangkan tampak garis batas luka teratur, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka adalah jaringan ikat.

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama La Ode Hasrullah berumur dua puluh tujuh tahun bertempat di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Talaga Raya, pada tanggal sepuluh Agustus Dua Ribu Sembilan Belas pukul empat lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dengan kesadaran penuh, terdapat luka bacok pada bagian atas kepala, luka bacok pada lengan bawah kiri, luka iris pada bagian telapak tangan kanan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tajam. Tampak luka gores pada bagian lengan kanan atas sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Luka iris pada bagian pinggang belakang kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **OBER Alias LA OGER Bin ZAUMANE** pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan *penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung bersama Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL Bin LA AZIA sedang meminum minum-minuman beralkohol di gode-gode sampai Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL Bin LA AZIA tertidur, tidak lama kemudian datang Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menawari aksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR untuk bareng minum-minuman beralkohol tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR untuk menuangkan minuman karena Terdakwa yang membeli minuman tersebut, lalu Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul bagian kepala Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR dengan menendang Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang dan kembali ke gode-gode tersebut untuk menemui Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala dan lengan kiri Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR kemudian Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR langsung terjatuh, lalu datang Saksi HARLIS

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.B/2019/PN Psw. Bin LA AZIA dan langsung menarik Terdakwa kemudian

Terdakwa langsung melarkan diri;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Surat Keterangan VER tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suhardimansyah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talaga Raya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pada korban ditemukan:

a) Daerah Kepala: Tampak satu luka terbuka di bagian atas kepala, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya sepuluh sentimeter, lebarnya satu sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi sepuluh koma dua sentimeter mambentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah otot. Daerah disekitar garis batas luka terlihat sedikit menonjol (bengkak).

b) Daerah Punggung:

- Pinggang: Tampak satu luka terbuka di bagian belakang pinggang kiri, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya sepuluh sentimeter, lebarnya nol koma dua sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya sepuluh koma satu sentimeter mambentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit dan

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah jaringan ikat. Daerah disekitar garis batas luka tidak terlihat memar.
- c) Daerah lengan kanan: Tampak satu luka gores pada bagian lengan kanan atas sisi luar sepanjang delapan koma lima sentimeter.
- d) Daerah lengan kiri: Tampak satu luka terbuka di bagian depan lengan bawah kiri, bentuknya bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya lima koma lima sentimeter, lebarnya tiga sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi lima koma dua sentimeter mambentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah otot. Daerah disekitar garis batas luka tidak terlihat memar.
- e) Daerah tangan kanan: Tampak luka membentuk garis melengkung pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 3 sentimeter yang jika diregangkan tampak garis batas luka teratur, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka adalah jaringan ikat.

II. Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban bernama La Ode Hasrullah berumur dua puluh tujuh tahun bertempat di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Talaga Raya, pada tanggal sepuluh Agustus Dua Ribu Sembilan Belas pukul empat lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dengan kesadaran penuh, terdapat luka bacok pada bagian atas kepala, luka bacok pada lengan bawah kiri, luka iris pada bagian telapak tangan kanan. Luka tersebut sesuai dengan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penekanan akibat bersentuhan dengan benda tajam. Tampak luka gores pada bagian lengan kanan atas sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Luka iris pada bagian pinggang belakang kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi La Ode Hasrullah alias Rullah Bin La Ode Muh.Anwar ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa Terdakwa saat itu lagi dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara menggunakan tangannya memukul pada bagian muka sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sebulah parang kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan kiri saksi setelah itu

Hal. **11** dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa membunuh orang lain yang dilakukan parang kearah saksi dan mengenai bagian

kepala saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri dan pada bagian kepala saksi ;'
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Ansar alias LA One Bin La Tubu ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi La Ode Hasrullah alias Rullah ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi tidak ada ditempat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menganiaya korban, karena saat itu saksi sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi dan melihat saksi korban sudah terluka parah dan saksi melihat ada luka dibagian tangan kiri dan kepala korban telah mengeluarkan darah ;
- Bahwa saksi kemudian membawa korban ke Puskesmas untuk diberikan pertolongan medis ;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa memukul saksi korban ;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung s.d. tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Hasanuddin alias Hasan Bin (alm) La Diu ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi La Ode Hasrullah alias Rullah ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi tidak ada ditempat ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menganiaya korban, karena saat itu saksi sedang tidur dan kemudian saksi mendengar ada suara teriakan suara korban yang kesakitan, kemudian saksi bangun dan melihat korban sudah terluka parah ;
- Bahwa kemudian saksi mendorong keinginan korban agar dibawa ke Puskesmas, sehingga korban dibawa ke Puskesmas oleh saksi Ansar ;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi korban dipukul dengan menggunakan tangan Terdakwa dan sebuah parang milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa memukul saksi korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Harlis Bin Abdul Aziz alias Ifal Bin La Azia ;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa dan korbannya adalah saksi La Ode Hasrullah alias Rullah ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah ;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut, saksi tidak ada ditempat ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menganiaya korban, karena saat itu saksi sedang tidur dan kemudian saksi dibangunkan oleh istri saksi dan melihat saksi korban sudah terluka parah dan saksi melihat ada luka dibagian tangan kiri dan kepala korban telah mengeluarkan darah ;
 - Bahwa saksi kemudian membawa korban ke Puskesmas untuk diberikan pertolongan medis ;
 - Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya Terdakwa memukul saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Hasrullah alias Rullah Bin La Ode Muh.Anwar ;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah ;
- Bahwa awalnya saksi baru abis minum minuman keras bersama saksi La Ifal, dan tidak lama kemudian datang saksi korban dan kemudian menawarkan untuk minum bareng dengan Terdakwa namun saksi korban menolak, sehingga Terdakwa memukul saksi korban dengan cara menggunakan tangan memukul pada bagian muka sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian Terdakwa mengayunkan sebulah parang kearah saksi korban

Hal. 14 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengayunkan parang kearah saksi korban dan mengenai bagian kepala saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak sadar saat Terdakwa memukul saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan bukti-bukti berupa Para saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat Visum Et Repertum atas nama korban La Ode Hasrullah alias Rullah Bin La Ode Muh.Anwar mengalami luka sesuai dengan surat Visum Et Repertum tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suhardimansyah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talaga Raya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Pada korban ditemukan:

- a) Daerah Kepala: Tampak satu luka terbuka di bagian atas kepala, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya sepuluh sentimeter, lebarnya satu sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi sepuluh koma dua sentimeter mambentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah otot. Daerah disekitar garis batas luka terlihat sedikit menonjol (bengkak).
- b) Daerah Punggung:

Hal. 15 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang, tampak satu luka terbuka di bagian belakang pinggang kiri, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya sepuluh sentimeter, lebarnya nol koma dua sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya sepuluh koma satu sentimeter membentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit dan jaringan ikat. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah jaringan ikat. Daerah disekitar garis batas luka tidak terlihat memar.

- c) Daerah lengan kanan: Tampak satu luka gores pada bagian lengan kanan atas sisi luar sepanjang delapan koma lima sentimeter ;
- d) Daerah lengan kiri: Tampak satu luka terbuka di bagian depan lengan bawah kiri, bentuknya sebelum ditautkan menganga dan ketika ditautkan rapat serta membentuk garis lurus yang arahnya miring. Ukurannya sebelum dirapatkan panjangnya lima koma lima sentimeter, lebarnya tiga sentimeter. Ketika dirapatkan panjangnya menjadi lima koma dua sentimeter membentuk satu garis miring. Garis batas luka bentuknya teratur serta simetris. Tebing luka rata terdiri atas jaringan kulit, jaringan ikat, lemak dan otot. Tidak ditemukan jembatan jaringan. Dasar luka adalah otot. Daerah disekitar garis batas luka tidak terlihat memar ;
- e) Daerah tangan kanan: Tampak luka membentuk garis melengkung pada telapak tangan kanan dengan ukuran panjang 3 sentimeter yang jika diregangkan tampak garis batas luka teratur, tebing luka terdiri dari kulit dan jaringan ikat, dasar luka adalah jaringan ikat.

II. Kesimpulan:

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id terhadap korban bernama La Ode Hasrullah berumur

dua puluh tujuh tahun bertempat di Unit Gawat Darurat UPTD Puskesmas Talaga Raya, pada tanggal sepuluh Agustus Dua Ribu Sembilan Belas pukul empat lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah. Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa korban datang dengan kesadaran penuh, terdapat luka bacok pada bagian atas kepala, luka bacok pada lengan bawah kiri, luka iris pada bagian telapak tangan kanan. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tajam. Tampak luka gores pada bagian lengan kanan atas sisi luar, luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat kekerasan tumpul. Luka iris pada bagian pinggang belakang kiri. Luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat bersentuhan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian dari isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti baik dari keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti Surat berupa Visum et Repertum maka, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar Jam 02.30 Wita bertempat di Desa Talaga Besar Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton Tengah, Terdakwa memukul saksi korban La Ode Hasrullah alias Rullah Bin La Ode Muh.Anwar ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL sedang meminum minum-minuman beralkohol di gode-gode sampai Saksi HARLIS Alias IFAL tertidur, tidak lama kemudian datang Saksi korban

Hal. 17 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa atau Terdakwa menawari saksi korban untuk bareng

minum-minuman beralkohol tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menuangkan minuman karena Terdakwa yang membeli minuman tersebut ;

- Bahwa benar Saksi korban tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul bagian kepala Saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Saksi korban dengan menendang Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa pulang untuk mengambil parang dan kembali ke gode-gode tersebut untuk menemui Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi korban sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala dan lengan kiri Saksi korban kemudian Saksi korban langsung terjatuh, lalu datang Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL dan langsung menarik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melarkan diri;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi LA ODE HASRULLAH Alias RULLAH Bin LA ODE MUH. ANWAR mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Surat Keterangan VER tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suhardimansyah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talaga Raya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan saksi korban dan telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 18 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yakni Primair Tunggal melanggar pasal 351 ayat (2) KUH Pidana, Subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bentuknya Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Primair , dan jika terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan sebaliknya unsur-unsur pasal dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yakni pasal 351 ayat (2) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan dan di buktikan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur “ **Barang Siapa** “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barang siapa** (*Natuurlijke Persoon*) adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka dipersidangan Terdakwa Ober alias La Oger Bin Zaumane dengan identitas lengkap sebagaimana termuat lengkap dalam surat dakwaan yang berdasarkan fakta-

Hal. **19** dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung persidangan dari keterangan saksi yang pada pokoknya

menunjukkan bahwa Terdakwa-lah sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama jalannya persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi dalam menanggapi keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur " *Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan luka berat* "

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut ayat (4) pasal 351 KUHP yang juga masuk didalam pengertian penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

pencarian ;

- Kehilangan salah satu pancaindera ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa Awalnya Terdakwa bersama Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL sedang meminum minum-minuman beralkohol di gode-gode sampai Saksi HARLIS Alias IFAL tertidur, tidak lama kemudian datang Saksi korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan saksi korban untuk bareng minum-minuman beralkohol tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menuangkan minuman karena Terdakwa yang membeli minuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban, kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul bagian kepala Saksi korban dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Saksi korban dengan menendang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang dan kembali ke gode-gode tersebut untuk menemui Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi korban sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala dan lengan kiri Saksi korban kemudian Saksi korban langsung terjatuh,

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Surat Keterangan VER tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suhardimansyah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talaga Raya ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tersebut telah sembuh dan tidak menyebabkan cacat sebagaimana yang dimaksudkan dalam defenisi pengertian luka menurut pasal 90 KUHPidana, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi kualifikasi luka berat, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi sehingga dengan demikian tidak terbukti maka sudah sepatutnya Dakwaan Primair yakni pasal 351 ayat (2) KUHP haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsudair yakni pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Barang Siapa** “
2. Unsur “ **Melakukan Penganiayaan** “

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkannya karena telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, sehingga terhadap unsur ini Majelis mengambil alih dan menganggap unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa ;

Hal. 22 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tentang “**Penganiayaan**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Penganiayaan** adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk merusak kesehatan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka dan merusak kesehatan adalah :

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari agar biar kepanasan dan pingsan, dan lain sebagainya ;
2. Rasa Sakit, misalnya menyubit, memukul, menampat, menampeleng dan lain sebagainya ;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya ;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum bahwa pada Awalnya Terdakwa bersama Saksi HARLIS Bin ABDUL AZIZ Alias IFAL sedang meminum minum-minuman beralkohol di gode-gode sampai Saksi HARLIS Alias IFAL tertidur, tidak lama kemudian datang Saksi korban menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa menawari saksi korban untuk bareng minum-minuman beralkohol tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban untuk menuangkan minuman karena Terdakwa yang membeli minuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Saksi korban tidak terima dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi korban, kemudian

Hal. **23** dari 28 hal./Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa berhadapan langsung dengan memukul bagian kepala Saksi korban dengan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali lalu dibalas oleh Saksi korban dengan menendang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pulang untuk mengambil parang dan kembali ke gode-gode tersebut untuk menemui Saksi korban, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kearah Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi korban sempat mundur, kemudian Terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pada bagian kepala dan lengan kiri Saksi korban kemudian Saksi korban langsung terjatuh,

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami luka yang sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No. Surat Keterangan VER tanggal 10 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Suhardimansyah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talaga Raya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et Repertum para saksi korban tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum oleh karena telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada dirimaupun perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda atau pemaaf bagi Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Hal. 24 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu))

bilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang digunakan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan pengkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa menjalani pidananya dan

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah yang memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Mengingat, ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **OBER alias LA OGER Bin ZAUMANE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **OBER alias LA OGER Bin ZAUMANE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran kurang lebih 50 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 26 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.B/2019/PN Psw. Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-

(Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami Andi Eddy Viyata,S.H sebagai Hakim Ketua, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., dan Mahmid,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

ANDI EDDY VIYATA,S.H.

MAHMID,S.H.

Panitera Pengganti,

ZAMINU,S.H.

Hal. 27 dari 28 hal.Putusan.No.143/Pid.B/2019/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

